



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta
merta informasi publik yang telah dikuasai dan
didokumentasikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim
Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Nomor 7/HK.03.1-Kpt/1301/KPU-Kab/VI/2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel,

- transparan, efektif, dan efisien;
- c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
 - e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

- KETIGA** : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Sejak Keputusan ini berlaku Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7/HK.03.1-Kpt/1301/KPU-Kab/VI/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 8 Juli 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

ttd.

ASWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum



Vinto Askari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PESISIR SELATAN

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Aswandi	Ketua KPU	Pembina
2.	Rahmat	Anggota KPU	Pembina
3.	Syafrijal Chan	Anggota KPU	Pembina
4.	Ruswandi Rinaldo	Anggota KPU	Pembina
5.	Dede Desmana	Anggota KPU	Pembina
6.	Afnel Suryasman	Sekretaris KPU	Penanggungjawab

**TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Vinto Askari	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Ketua Redaksi
2.	Fera Mursalini	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Redaksi Produk Hukum dan Pengelola Media Sosial (JDIH)
3.	Ahmad Afif	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Redaksi Produk Hukum dan Pengelola Media Sosial (JDIH)

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 8 Juli 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum



Vinto Askari

ttd.

ASWANDI